

MEMPERKUAT KONTROL PERBATASAN SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STRATEGI DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI

*STRENGTHENING BORDER CONTROL AS PREVENTION OF THE HUMAN TRAFFICKING:
STRATEGIES AND CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION*

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v6i1.582>

Submitted: 04-01-2024 Reviewed: 17-03-2024 Published: 12-04-2024

Tatang Iskandar

tatangiskandaarr@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Hary Satrio Nugroho

harysatrionugroho16@gmail.com

Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di era globalisasi. Dalam konteks ini, memperkuat kontrol perbatasan menjadi strategi penting untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini membahas strategi dan tantangan dalam memperkuat kontrol perbatasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di perbatasan memiliki peran penting dalam pencegahan perdagangan orang, namun juga menghadapi tantangan terkait privasi dan perlindungan data. Selain itu, kerjasama internasional juga diperlukan untuk memperkuat kontrol perbatasan yang efektif dalam mencegah perdagangan orang. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara pemanfaatan teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan kerjasama internasional dalam memperkuat kontrol perbatasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perbatasan, Kerjasama Internasional.

ABSTRACT

Human trafficking offense is a serious human rights violation in the era of globalization. In this context, strengthening border control is an important strategy to prevent human trafficking. This research discusses the strategies and challenges in strengthening border control as an effort to prevent human trafficking. In this research, the approach used is a qualitative normative juridical approach, focusing on the analysis of laws and regulations and the study of related literature. The results show that the use of information and communication technology (ICT) at the border has an important role in the prevention of human trafficking, but also faces challenges related to privacy and data protection. In addition, international



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

cooperation is also needed to strengthen effective border controls in preventing trafficking. Thus, this research emphasizes the importance of a balanced approach between the use of technology, protection of human rights, and international cooperation in strengthening border controls as an effort to prevent trafficking in persons.

Keywords: Human Trafficking, Borders, International Cooperation.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memperkuat kontrol perbatasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak negara di era globalisasi ini. Globalisasi, dengan segala kemudahan akses dan mobilitas lintas negara yang ditawarkannya, telah membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan aksinya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan efektif untuk mengatasi masalah ini.

Perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia global yang serius, memperdagangkan jutaan laki-laki, perempuan, dan anak-anak sebagai komoditas untuk eksloitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ, dan perbudakan modern¹. Pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban, sering kali melalui kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era globalisasi, mobilitas manusia yang tinggi meningkatkan risiko perdagangan manusia, menjadikannya isu krusial yang memerlukan perhatian dan tindakan internasional, terutama di negara berkembang. Kontrol perbatasan yang diperkuat diperlukan sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana ini.

Perdagangan orang, sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional, tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam kedaulatan negara dan keamanan global. Kejahatan ini sering kali tersembunyi dan sulit untuk dideteksi, membuat upaya pencegahannya menjadi lebih kompleks. Dalam konteks ini, peran kontrol perbatasan menjadi sangat krusial sebagai garis depan dalam mencegah masuk atau keluarnya korban dan pelaku perdagangan orang.

Namun, memperkuat kontrol perbatasan bukanlah tugas yang mudah. Hal ini membutuhkan kerjasama antar lembaga baik di dalam negeri maupun internasional, serta penerapan teknologi yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan ini. Selain itu, diperlukan juga pemahaman yang mendalam tentang modus operandi pelaku perdagangan orang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

¹ Habib Shulton Asnawi and others, 'Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia', *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2022), 45 <<https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.248>>.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas perbatasan dalam mengidentifikasi potensi korban dan pelaku perdagangan orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang intensif dan berkelanjutan, serta pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara-negara lain yang juga berjuang melawan kejahatan ini.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem kontrol perbatasan juga sangat penting. Teknologi dapat membantu dalam mempercepat proses identifikasi dan verifikasi identitas individu yang melintasi perbatasan. Dengan adanya sistem database yang terintegrasi dan teknologi pengenalan biometrik, seperti sidik jari dan pengenalan wajah, proses pemeriksaan di perbatasan dapat menjadi lebih efisien dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan perbatasan dari ancaman perdagangan orang, tetapi juga meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam identifikasi individu.

Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan untuk pelacakan dan pemantauan lintas batas yang lebih baik, sehingga memudahkan koordinasi antar negara dalam menanggulangi perdagangan orang. Dengan sistem yang terkoneksi, informasi mengenai individu yang dicurigai atau telah teridentifikasi sebagai pelaku atau korban perdagangan orang dapat dengan cepat dibagikan, memungkinkan tindakan pencegahan atau penyelamatan yang lebih cepat².

Namun, implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang efektif di perbatasan juga menghadapi tantangan, termasuk masalah privasi dan perlindungan data. Penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi. Selain itu, investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan personel adalah kunci untuk memastikan bahwa teknologi dapat digunakan secara maksimal. Tanpa dukungan finansial dan sumber daya manusia yang memadai, teknologi canggih tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem kontrol perbatasan memegang peranan penting dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, diperlukan pendekatan yang seimbang antara pemanfaatan teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan kerjasama internasional yang erat.

2. Rumusan Masalah

² Dadang Gunawan and Setyo Budiyanto, 'Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Dalam Penentuan Pola Sebaran Biota Laut Untuk Pencegahan Ilegal Fishing Pada Laut Natuna Utara Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara', 06.02 (2024), 14035–45.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disajikan dalam penelitian, berikut beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam studi ini.

- a. Bagaimana tindak pidana perdagangan orang diatur berdasarkan landasan hukum?
- b. Bagaimana meningkatkan kapasitas petugas perbatasan untuk mencegah perdagangan orang di era globalisasi?
- c. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat diimplementasikan di perbatasan tanpa melanggar privasi dan hak asasi manusia?
- d. Bagaimana kerjasama internasional dapat diperkuat untuk mencegah perdagangan orang melalui kontrol perbatasan yang lebih efektif?

B. METODE

1. Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengembangkan bahasan terkait rumusan masalah yang telah diidentifikasi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku dan aplikasinya dalam konteks yang spesifik, sehingga dapat menghasilkan solusi yang tepat dan efektif untuk masalah yang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, penelitian kepustakaan yang mencakup tulisan dan hasil karya ilmiah, serta sumber-sumber bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah yang diteliti, yang meliputi pengkajian terhadap teori-teori terkait, praktik yang berlaku, serta pengaruhnya terhadap subjek penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan argumen atau hipotesis berdasarkan bukti dan fakta yang valid dan dapat dipercaya.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan melibatkan pengolahan data, analisis data, dan deskripsi hasil analisis untuk mencapai berbagai pandangan terkait dengan data dan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam, mengidentifikasi pola atau tren yang muncul, dan menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis ini dijelaskan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data, serta untuk mendukung argumentasi atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Kejahatan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Berdasarkan Dasar Hukum

Migrasi adalah perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam satu negara maupun antar negara. Fenomena ini semakin marak seiring dengan globalisasi yang membuat dunia terasa semakin sempit. Orang-orang bermigrasi dengan berbagai tujuan dan kepentingan, seperti mencari pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, atau kehidupan yang lebih layak³.

Globalisasi telah menciptakan berbagai kesempatan bagi individu untuk berpindah lokasi. Kemajuan dalam teknologi dan informasi memungkinkan orang lebih mudah mengakses informasi tentang negara lain dan merencanakan perpindahan mereka. Selain itu, kemajuan dan penurunan biaya transportasi juga mempermudah proses migrasi.

Migrasi dapat memberikan efek yang beragam, termasuk aspek positif dan negatif. Dari sisi positif, migrasi berpotensi untuk memperkuat ekonomi baik di negara asal maupun negara tujuan para migran. Para migran seringkali membawa serta keterampilan serta pengetahuan yang berharga ke negara tujuan, sementara mereka juga berkontribusi pada ekonomi negara asal melalui pengiriman uang. Namun, di sisi lain, migrasi bisa menyebabkan kehilangan tenaga kerja terampil atau brain drain di negara asal, serta memicu berbagai isu sosial di negara tujuan.

Sejarah telah menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan perbudakan telah terjadi selama ribuan tahun, dimulai dari dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Kelompok yang dominan, yang memiliki kekuatan lebih besar, sering kali mengendalikan kelompok yang lebih lemah, dengan kekuasaan tersebut sering kali terkait dengan kontrol ekonomi dan politik. Isu perdagangan manusia saat ini merupakan masalah global yang berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.

Perdagangan manusia bukan hanya terjadi antar pulau di Indonesia, tetapi juga menyebar ke berbagai negara. Di Indonesia, masalah perbudakan masa kini diatasi dengan menerapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kondisi perbudakan modern terjadi ketika individu berada dalam pengaruh kuat orang lain, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk menolak tugas yang diberikan, meskipun tugas tersebut melanggar hukum.

Perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi telah menyebabkan perubahan dalam cara kejahatan dilakukan, termasuk dalam kasus perdagangan manusia. Para pelaku kejahatan ini menggunakan metode yang semakin maju, seringkali beroperasi dengan cara yang terstruktur dan terencana dengan baik. Mereka menggunakan berbagai strategi untuk menarik korban, termasuk pendekatan langsung atau melalui tawaran pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di berbagai daerah atau bahkan lintas negara, memberikan janji-janji perlindungan kepada mereka yang menjadi target.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, yang merupakan

³ H Sundjaya, 'Migrasi Dan Urbanisasi Dalam Pandangan Ekonomi Sumber Daya Manusia', *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2023), 71–89 <<http://ejournal.stai-almuhibirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/28>>.

tambahan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, dengan tujuan untuk mengkriminalisasi tindakan penyelundupan manusia. Hal ini dilakukan melalui revisi terhadap Undang-Undang Imigrasi No. 9 Tahun 1992 dan penerbitan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dikenal sebagai UU Keimigrasian.

Penyelundupan manusia adalah tindakan yang diupayakan untuk diberantas dan dijadikan tindak pidana, sebagai bagian dari kejahatan penyelundupan manusia⁴. Ini merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang kompleks dan seringkali berkaitan dengan kejahatan lain seperti perdagangan manusia, pencucian uang, narkoba, terorisme, dan lain-lain. Contoh spesifik dari kejahatan terkait termasuk perdagangan manusia lintas negara, yang telah berkembang menjadi fenomena global dengan jaringan kejahatan yang baik terorganisir maupun tidak, di tingkat internasional dan nasional.

Setiap individu yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia wajib menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Tanggung jawab pidana merupakan reaksi negatif terhadap tindakan yang menyimpang dari norma, yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, tanggung jawab pidana dimaksudkan untuk menghasilkan efek pencegahan agar orang lain terhindar dari melakukan kejahatan serupa. Tujuan lain dari tanggung jawab pidana adalah untuk merehabilitasi pelaku dan mencegah kejahatan di masa depan. Sebagai upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diterapkan.

Akibatnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap oleh sebagian orang tidak cukup memberikan perlindungan karena hukumannya yang dianggap terlalu lemah, tidak lagi digunakan sebagai dasar untuk menghukum pelaku perdagangan manusia. Sebagai gantinya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kini diberlakukan, yang menetapkan hukuman yang lebih berat untuk pelaku perdagangan manusia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan berbagai aktor yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. Istilah "korporasi" digunakan untuk menggambarkan kelompok yang terdiri dari beberapa anggota yang beroperasi secara terorganisir, sedangkan istilah "pelaku dan pejabat perorangan" merujuk pada individu yang bertindak sendiri. Kejahatan perdagangan manusia biasanya dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Undang-undang ini menetapkan tanggung jawab pidana bagi pelaku, yang mencerminkan sifat terorganisir dari kejahatan perdagangan manusia. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang ini, ada enam aktivitas spesifik yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yang meliputi rekrutmen, transportasi, penampungan, penyediaan, pemindahan, atau penempatan individu.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyediakan kerangka kerja tentang penanganan

⁴ Achmad Fadjar Romadhani, Afsal Hilal Hamdi, and Aldrian Kurniawan, 'Migrasi Manusia Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Di Indonesia: Perspektif Kriminologi', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2024), 1886–96 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3333>>.

kejahatan perdagangan manusia. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan analisis menyeluruh terhadap isi undang-undang tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kejahatan perdagangan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori.

- Kejahatan yang melibatkan ancaman kekerasan terjadi ketika individu menggunakan ucapan, tulisan, isyarat, atau ekspresi tubuh secara ilegal, baik dengan atau tanpa bantuan teknologi, untuk menciptakan ketakutan atau mengancam kebebasan dasar orang lain. Hukuman untuk pelaku tindak pidana ini ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kejahatan yang melibatkan pengiriman seseorang ke dalam wilayah Indonesia, sering disebut sebagai "penyelundupan orang", terjadi ketika seseorang mengangkut korban ke dalam negara dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari mereka. Dalam bahasa Inggris, kejahatan ini dikenal sebagai "human smuggling" dan dalam bahasa Belanda disebut "de invoer van het strafbare feit". Hukuman untuk individu yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu mengangkut atau memasukkan orang secara ilegal ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan eksloitasi, ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kejahatan yang melibatkan pengiriman individu ke luar negeri dengan tujuan eksloitasi, dikenal sebagai tindak pidana ekspor manusia. Negara-negara yang sering menjadi tujuan dari praktik ini termasuk Arab Saudi, Abu Dhabi, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain. Hukuman untuk individu yang terlibat dalam aktivitas ini, yaitu mengirim atau memfasilitasi pengiriman warga negara Indonesia ke luar negeri untuk tujuan eksloitasi, ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Adopsi anak dengan tujuan eksloitasi dianggap sebagai kejahatan. Individu yang terlibat dalam adopsi anak untuk tujuan eksloitasi, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang mengadopsi dengan niat untuk mengeksloitasi, melanggar hukum. Hukuman untuk pelanggaran ini ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Mengirimkan anak-anak kembali ke tempat asal mereka atau ke negara lain dengan tujuan eksloitasi merupakan pelanggaran hukum. Individu yang terlibat dalam pengiriman anak-anak ke luar negeri dengan niat untuk mengeksloitasi mereka dianggap telah melakukan tindak pidana. Hukuman untuk tindakan ini, termasuk bagi mereka yang mengirim anak-anak ke luar negeri dengan tujuan eksloitasi, ditentukan dalam

Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Peningkatan Kapasitas Petugas Perbatasan Untuk Mencegah Perdagangan Orang Di Era Globalisasi

Dalam era globalisasi, perdagangan orang menjadi tantangan serius yang memerlukan respons cepat dan efektif, terutama dari petugas perbatasan. Meningkatkan kapasitas petugas perbatasan memegang peranan penting dalam upaya pencegahan. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas tersebut adalah melalui pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika perdagangan orang, teknik identifikasi korban, serta pengetahuan hukum dan regulasi yang relevan⁵.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas petugas perbatasan. Aplikasi dan sistem berbasis teknologi dapat membantu dalam proses identifikasi dan verifikasi identitas individu yang melintasi perbatasan. Dengan demikian, petugas dapat lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi potensi korban perdagangan orang. Penggunaan teknologi canggih dan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan analisis data secara real-time, yang sangat meningkatkan kemampuan petugas dalam mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dan mengambil tindakan preventif sebelum terjadi pelanggaran⁶.

Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas bagi petugas perbatasan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tetap terdepan dalam menggunakan teknologi terbaru dan metodologi investigasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, upaya pencegahan perdagangan orang dapat menjadi lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang rentan dan memperkuat sistem keamanan perbatasan secara keseluruhan.

Kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga sangat penting. Perdagangan orang seringkali melibatkan jaringan kriminal yang beroperasi lintas negara. Oleh karena itu, kerjasama yang kuat antara petugas perbatasan dengan lembaga penegak hukum dan organisasi internasional dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan. Integrasi sistem informasi dan berbagi data secara real-time antara berbagai entitas ini memungkinkan identifikasi dini dan respons cepat terhadap aktivitas ilegal yang terjadi di perbatasan. Selain itu, pelatihan

⁵ Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, and Fedro Hans Nobuala Zaluchu, 'Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2024), 1961–71 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>>.

⁶ Neng Susi, Susilawati Sugiana, and Bertha Musty, 'Analisis Data Sistem Informasi Monitoring Marketing; Tools Pengambilan Keputusan Strategic', *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 12.2 (2023), 696–708.

bersama dan pertukaran informasi tentang praktik terbaik dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas petugas dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Dengan demikian, kolaborasi multidisiplin ini tidak hanya memperkuat keamanan perbatasan tetapi juga mendukung upaya global dalam memerangi kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang, penyelundupan narkoba, dan terorisme.

Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana di area perbatasan juga perlu diperhatikan. Hal ini termasuk peningkatan kualitas peralatan pemantauan dan komunikasi yang dapat mendukung petugas dalam melakukan tugasnya. Peralatan yang canggih dan modern dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan mencegah perdagangan orang. Dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti sistem pengenalan wajah, pemindaian biometrik, dan analisis data besar, petugas perbatasan dapat lebih efisien dalam mengidentifikasi individu yang mungkin menjadi korban atau pelaku perdagangan manusia. Selain itu, penggunaan drone dan kamera pengawas dengan kemampuan penginderaan jarak jauh dapat membantu dalam memantau area perbatasan yang luas, memungkinkan deteksi aktivitas mencurigakan dengan lebih cepat. Implementasi sistem informasi manajemen kasus yang terintegrasi juga memungkinkan berbagi informasi antar lembaga secara real-time, memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penindakan. Dengan demikian, investasi dalam teknologi canggih tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional tetapi juga memperkuat upaya global dalam memerangi perdagangan orang.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu perdagangan orang juga penting. Masyarakat yang terinformasi dengan baik dapat menjadi mata dan telinga yang efektif dalam mendeteksi dan melaporkan dugaan kasus perdagangan orang. Ini tidak hanya memperkuat jaringan pengawasan di perbatasan tetapi juga menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi pelaku perdagangan orang untuk beroperasi⁷. Oleh karena itu, program edukasi dan kampanye kesadaran harus ditingkatkan, memanfaatkan berbagai media dan platform untuk menjangkau masyarakat luas. Dengan demikian, setiap individu dapat memainkan peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendukung upaya petugas perbatasan dalam mengidentifikasi dan melindungi korban potensial.

Untuk mencapai hal ini, perlu adanya inisiatif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam menyebarkan informasi dan edukasi tentang bahaya dan tanda-tanda perdagangan orang. Program-program seperti workshop, seminar, dan kampanye media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan

⁷ Mutiara Salsabila, 'Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Yang Menggugah Kesadaran', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.6 (2024), 89–96 <<https://zenodo.org/records/10476843>>.

kesadaran publik⁸. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan informasi dan cara melaporkan dugaan perdagangan orang dapat memudahkan masyarakat untuk berkontribusi secara aktif. Dengan kerjasama yang erat antara masyarakat, petugas perbatasan, dan lembaga terkait, upaya pencegahan perdagangan orang dapat lebih efektif dan menyeluruh, mengurangi risiko dan dampak negatif dari kejadian ini terhadap individu dan masyarakat luas.

3. Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perbatasan Tanpa Melanggar Privasi dan Hak Asasi Manusia

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengawasan dan pengelolaan perbatasan. Implementasi TIK di perbatasan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal tanpa harus melanggar privasi dan hak asasi manusia (HAM). Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui penggunaan sistem informasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan perbatasan, yang memungkinkan petugas untuk mengakses dan memproses data dengan cepat dan akurat.

Penggunaan teknologi pengenalan wajah dan pemindaian biometrik dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat keamanan perbatasan. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan ketat mengikuti regulasi yang melindungi privasi individu⁹. Hal ini termasuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan yang spesifik dan terbatas, serta memastikan adanya transparansi dalam penggunaannya.

Selain itu, penerapan enkripsi data dan sistem keamanan siber yang kuat adalah kunci untuk melindungi informasi pribadi yang dikumpulkan di perbatasan. Dengan melindungi data dari akses tidak sah, pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan informasi dan melindungi privasi individu. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang jelas mengenai penggunaan TIK di perbatasan juga sangat penting. Kebijakan ini harus mencakup batasan penggunaan teknologi, hak individu, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran privasi atau HAM¹⁰.

Pelatihan dan edukasi bagi petugas perbatasan mengenai pentingnya melindungi privasi dan HAM dalam penggunaan TIK juga tidak kalah pentingnya. Petugas harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan teknologi dengan cara yang etis dan

⁸ Ihsania Karin Azzani, Susilo Adi Purwantoro, and Hikmat Zakky Almubarq, 'Urgensi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kasus Penipuan Online Berkedok Kerja Paruh Waktu Sebagai Ancaman Negara', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.7 (2023), 3556–68.

⁹ Achmad Casdik and Ahmad Fauzi, 'Implementasi Sistem Penguncian Pintu Rumah Berbasis Internet of Things(Iot) Menggunakan Finger Print Dengan Model NodeMCU Esp8266', 1.3 (2023), 676–86 <<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/logic>>.

¹⁰ Suhaiy Batul and Aslamiyah Nst, 'Peran Konstitusi Dalam Membentuk Tata Negara Yang Demokratis', *Journal on Education*, 06.02 (2024), 11760–69.

bertanggung jawab, memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar privasi individu atau hak asasi manusia. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku, serta kemampuan untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan data dan informasi sensitif. Pelatihan harus mencakup modul tentang etika penggunaan data, keamanan siber, dan cara mengidentifikasi serta merespons potensi pelanggaran privasi atau HAM.

Petugas perbatasan akan lebih siap untuk menggunakan TIK secara efektif dan etis, mendukung operasi perbatasan yang aman dan menghormati hak setiap individu. Upaya ini memastikan bahwa teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat perlindungan terhadap privasi dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang seimbang dan bertanggung jawab, implementasi TIK di perbatasan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak, termasuk petugas, penduduk setempat, dan para pelintas batas. Hal ini juga menegaskan komitmen negara dalam mengadopsi inovasi teknologi dengan cara yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan etika global, membangun kepercayaan publik terhadap proses pengawasan perbatasan yang transparan dan adil.

Dengan demikian, penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di perbatasan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui pendekatan yang berbasis pada evaluasi yang teliti terhadap manfaat dan risiko penggunaan TIK, serta dengan memperhatikan feedback dari masyarakat, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dan praktiknya untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Pemerintah dapat lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh masyarakat dan petugas perbatasan, sehingga dapat meningkatkan keefektifan penggunaan teknologi tersebut dalam operasi perbatasan.

4. Kerjasama Internasional untuk Mencegah Perdagangan Orang Melalui Kontrol Perbatasan

Kerjasama internasional merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan perdagangan orang, terutama melalui kontrol perbatasan yang lebih efektif. Peningkatan kerjasama dapat dimulai dengan memperkuat pertukaran informasi antar negara¹¹. Hal ini mencakup data tentang modus operandi pelaku perdagangan orang, serta informasi tentang korban yang telah teridentifikasi. Pertukaran informasi yang cepat dan akurat dapat membantu

¹¹ Atsil Syah Gibran and M Fadly Khusairy, 'Analyzing the Role of Transnational Organized Crime in Trafficking in Persons in Indonesia: A Case Study on Middle East Illegal Migration Routes', *Journal of Law and Border Protection*, 5.1 (2023), 83–98 <<https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.419>>.

petugas perbatasan dalam mengidentifikasi dan mencegah perdagangan orang sebelum terjadi.

Selanjutnya, pelatihan bersama antara petugas perbatasan dari berbagai negara dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mendeteksi potensi korban perdagangan orang. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang hak asasi manusia, serta teknik wawancara yang sensitif terhadap trauma. Dengan demikian, petugas akan lebih siap untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang dengan cara yang menghormati dan melindungi korban.

Penggunaan teknologi juga memegang peranan penting dalam kerjasama internasional untuk kontrol perbatasan yang lebih efektif. Penerapan sistem informasi bersama yang memungkinkan berbagi data secara real-time antar negara dapat mempercepat proses identifikasi dan penanganan kasus perdagangan orang. Teknologi seperti pengenalan biometrik dan pemindaian dokumen perjalanan dapat membantu dalam mengidentifikasi individu yang berisiko.

Selain itu, kerjasama dalam penegakan hukum antar negara harus diperkuat. Hal ini termasuk koordinasi dalam penyelidikan lintas negara dan proses hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Kerjasama ini dapat diperkuat melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang memfasilitasi ekstradisi pelaku dan perlindungan korban. Pendekatan multilateral melalui organisasi internasional seperti PBB, Interpol, dan organisasi regional lainnya juga sangat penting¹². Organisasi-organisasi ini dapat memfasilitasi kerjasama yang lebih luas dan terkoordinasi antar negara dalam memerangi perdagangan orang. Mereka menyediakan platform untuk berbagi praktik terbaik, pengembangan kapasitas, dan dukungan teknis, serta memungkinkan pembuatan standar dan kebijakan internasional yang dapat diadopsi oleh negara-negara anggota. Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional, negara-negara dapat meningkatkan upaya mereka dalam pengawasan perbatasan yang lebih efektif dan responsif terhadap perdagangan orang.

Selain itu, kerjasama melalui organisasi internasional dapat memperkuat advokasi untuk peningkatan kesadaran global tentang isu perdagangan orang. Kampanye bersama dan inisiatif peningkatan kesadaran dapat membantu mencegah perdagangan orang dengan menginformasikan kepada masyarakat luas tentang bahayanya, serta cara-cara untuk melindungi diri dan orang lain dari menjadi korban.

Pengembangan dan implementasi teknologi bersama juga menjadi aspek penting dalam kerjasama internasional. Inovasi teknologi, seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data besar, dapat membantu dalam mengidentifikasi pola perdagangan orang dan memprediksi

¹² Ayu Efrita Dewi and others, 'Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Kepulauan Riau', *Scientia Sacra: Jurnal Sains*, 3.2 (2023), 37–47 <<http://pijarpemikiran.com/index.php/Scientia>>.

kemungkinan insiden sebelum terjadi. Kerjasama internasional dalam pengembangan teknologi dapat memastikan bahwa negara-negara memiliki akses ke solusi terbaik untuk memperkuat kontrol perbatasan mereka.

Kerjasama dalam pendanaan dan sumber daya juga krusial. Banyak negara, terutama yang berkembang, mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan kontrol perbatasan yang efektif atau untuk mengadopsi teknologi terbaru. Dukungan finansial dan teknis dari organisasi internasional dan negara-negara donor dapat membantu mengatasi hambatan ini, memungkinkan implementasi strategi yang lebih efektif dalam memerangi perdagangan orang.

Akhirnya, untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mencegah perdagangan orang melalui kontrol perbatasan yang lebih efektif, diperlukan komitmen politik yang kuat dari semua negara. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional yang relevan, serta harmonisasi peraturan dan prosedur perbatasan di tingkat nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, negara-negara dapat menciptakan kerangka kerja hukum yang solid untuk memfasilitasi kerjasama lintas batas yang lebih efisien.

Selain itu, pengembangan kapasitas dan penguatan institusi perbatasan di negara-negara berkembang merupakan aspek penting lainnya. Ini termasuk peningkatan infrastruktur perbatasan, penyediaan peralatan canggih, dan pelatihan petugas perbatasan. Dengan sumber daya yang memadai dan petugas yang terlatih dengan baik, negara-negara akan lebih mampu mengidentifikasi dan menanggapi potensi kasus perdagangan orang dengan cepat dan efektif¹³.

Penting juga untuk memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, terutama industri transportasi dan teknologi informasi, untuk mengembangkan mekanisme yang dapat mendeteksi dan mencegah perdagangan orang. Kerjasama ini dapat mencakup pengembangan dan penerapan teknologi pemantauan dan pelaporan yang memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap aktivitas perdagangan orang. Di sisi lain, penguatan jaringan dukungan bagi korban perdagangan orang juga sangat penting. Ini termasuk penyediaan layanan perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi yang efektif bagi korban, serta akses ke keadilan. Kerjasama internasional dalam hal ini dapat memfasilitasi pertukaran praktik terbaik dan pengembangan program dukungan korban yang inovatif dan berkelanjutan.

Peningkatan kesadaran publik dan pendidikan merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan dalam upaya memperkuat kerjasama internasional untuk mencegah perdagangan orang melalui kontrol perbatasan yang lebih efektif¹⁴. Pendidikan dan kesadaran publik dapat membantu

¹³ Moh Anton Suryadi, 'Jurnal Hukum Politik Dan Agama, Vol. 3 No. 01, Maret 2023', *Justness*, 3.01 (2023), 1–14.

¹⁴ Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita, 'Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi

masyarakat memahami kompleksitas dan bahaya dari perdagangan orang, serta mengenali tanda-tanda awal dan cara melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan seminar-seminar edukatif, yang ditujukan untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan perlindungan diri dari perdagangan orang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk membangun pemahaman sejak dini. Dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan, masyarakat dapat menjadi bagian aktif dalam pencegahan perdagangan orang, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap kejahatan lintas negara ini.

D. PENUTUP

Memperkuat kontrol perbatasan merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan perdagangan orang di era globalisasi. Strategi yang melibatkan peningkatan kapasitas petugas perbatasan, implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertanggung jawab, serta kerjasama internasional yang erat, menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi insiden perdagangan manusia. Pentingnya pendekatan yang seimbang, tidak hanya fokus pada pemanfaatan teknologi tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan memperkuat kerjasama internasional, menjadi kunci dalam mencapai efektivitas maksimal dalam pencegahan perdagangan orang. Selain itu, peningkatan kesadaran publik dan pendidikan terhadap masyarakat luas juga diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan ini. Dengan demikian, melalui kerja sama dan komitmen bersama dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, kita dapat berharap untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam memerangi perdagangan orang dan melindungi hak-hak individu yang paling rentan di masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurakhman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita, 'Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.3 (2023), 322–38 <<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>>

Asnawi, Habib Shulton, M Anwar Nawawi, Agus Setiawan, and Fathul Mu'in, 'Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia', *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2022), 45

Kota Batam', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.3 (2023), 322–38 <<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>>.

<<https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.248>>

Azzani, Ihsania Karin, Susilo Adi Purwantoro, and Hikmat Zakky Almubaroq, 'Urgensi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kasus Penipuan Online Berkedok Kerja Paruh Waktu Sebagai Ancaman Negara', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.7 (2023), 3556–68

Batul, Suhaiy, and Aslamiyah Nst, 'Peran Konstitusi Dalam Membentuk Tata Negara Yang Demokratis', *Journal on Education*, 06.02 (2024), 11760–69

Casdik, Achmad, and Ahmad Fauzi, 'Implementasi Sistem Penguncian Pintu Rumah Berbasis Internet of Things(Iot) Menggunakan Finger Print Dengan Model NodeMCU Esp8266', 1.3 (2023), 676–86
<<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/logic>>

Dewi, Ayu Efrita, Abdu Rahman, Muhammad Farhan Nasution, Maritim Raja, Ali Haji, and Universitas Maritim Raja, 'Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Kepulauan Riau', *Scientia Sacra: Jurnal Sains*, 3.2 (2023), 37–47
<<http://pijarpemikiran.com/index.php/Scientia>>

Gibran, Atsil Syah, and M Fadly Khusairy, 'Analyzing the Role of Transnational Organized Crime in Trafficking in Persons in Indonesia: A Case Study on Middle East Illegal Migration Routes', *Journal of Law and Border Protection*, 5.1 (2023), 83–98 <<https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.419>>

Gunawan, Dadang, and Setyo Budiyanto, 'Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Dalam Penentuan Pola Sebaran Biota Laut Untuk Pencegahan Ilegal Fishing Pada Laut Natuna Utara Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara', 06.02 (2024), 14035–45

Islam, Fajar Dimas Nur, Galang Vergiawan, and Fedro Hans Nobuala Zaluchu, 'Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2024), 1961–71 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>>

Romadhani, Achmad Fadjar, Afsal Hilal Hamdi, and Aldrian Kurniawan, 'Migrasi Manusia Dan Penyaliran Manusia Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Di Indonesia: Perspektif Kriminologi', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2024), 1886–96 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3333>>

Salsabila, Mutiara, 'Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Yang Menggugah Kesadaran', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.6 (2024), 89–96
<<https://zenodo.org/records/10476843>>

Sundjaya, H, 'Migrasi Dan Urbanisasi Dalam Pandangan Ekonomi Sumber Daya Manusia', *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2023), 71–89

<<http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/28>>

Suryadi, Moh Anton, 'Jurnal Hukum Politik Dan Agama, Vol. 3 No. 01, Maret 2023',
Justness, 3.01 (2023), 1–14

Susi, Neng, Susilawati Sugiana, and Bertha Musty, 'Analisis Data Sistem Informasi Monitoring Marketing; Tools Pengambilan Keputusan Strategic', *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 12.2 (2023), 696–708